



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/157 /B.03/HK/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam NAWACITA untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, maka capaian Aksi Hak Asasi Manusia provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menunjuk narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, moderator, pembawa acara dan pembaca doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. narasumber bertugas menyiapkan dan memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - b. moderator bertugas mengatur dan memandu jalannya pemberian materi oleh Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - c. pembawa acara bertugas memandu dan membacakan susunan acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
 - d. pembaca doa bertugas membacakan doa pada saat pembukaan dan penutupan acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung Tahun 2023 Kode Rekening 4.01.05.02.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/157/B.03/HK/2023
TANGGAL : 16 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN AKSI
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Narasumber : 1. Puadi Jailani, SH., MH. (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)
2. Widayati, S.IP (Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah I)
3. Eka Yuslita Dewi, ST., MT (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- II. Moderator : Yusnili, S.Sos.,M.Si.,MH (Analisis Hukum Ahli Muda)
- III. Pembawa Acara : Elsa Gustia Irana, SH.,MH (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
- IV. Pembaca Doa : Rinaldy Rio Putra, SH (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI